



PUTUSAN

Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir xxxxx, agama Islam, pekerjaan Security, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dengan domisili elektronik xxxx sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir xxxxx, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih pada tanggal 03 September 2024 dengan register perkara Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.Pbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal, Tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:xxxxx, Tertanggal xxxxxx.

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon sebelum menikah dengan Termohon berstatus Jejaka, dan Termohon berstatus Janda. Perkawinan tersebut dengan wali nikah ayah kandung Termohon yang bernama **AYAH KANDUNG TERMOHON** dan mas kawin **Emas 6 Gram** dibayar tunai;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **Anak I Pemohon dan Termohon** lahir di xxxxx, Umur 9 Tahun 2 Bulan Pendidikan SD kelas 4; anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 (dua) tahun pernikahan, akan tetapi pada April 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa sejak April 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena;
 - 6.1 . Bahwa Termohon memiliki pria idaman lain;
 - 6.2 . Bahwa Termohon memiliki banyak hutang di rentenir tanpa sepengetahuan dari Pemohon;
 - 6.3 . Bahwa Termohon tidak bisa mengatur keuangan keluarga dan bersikap boros;
7. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2023 disebabkan Termohon memiliki pria idaman lain akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak Desember 2023 sampai dengan sekarang;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon telah di Nasehati oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan tetap akan berpisah;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Termohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Prabumulih setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.Pbm yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Pemohon Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan atau perbaikan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon dengan NIK xxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Prabumulih, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, Nomor xxxxx Tertanggal 01 April 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi I**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Prabumulih Provinsi Sumatra Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon dan Termohon sendiri yang bersebelahan dengan rumah orang tua saksi;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis selama 1 tahun pernikahan, namun setelah itu sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu merasa kekurangan dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon tidak bisa mengurus keuangan rumah tangga dengan baik, Termohon tidak mau melayani kebutuhan Pemohon seperti makan dan pakaian, dan terakhir Termohon diketahui

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.Pbm



berselingkuh dengan laki-laki lain bahkan saksi melihat foto-foto mesra Termohon dan laki-laki tersebut yang dibagikan oleh Termohon di facebook;

- Bahwa saksi sering mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara langsung;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal lebih kurang 9 bulan lamanya karena Termohon diantar pulang oleh orang tuanya ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya menasihati Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru / Pengajar, bertempat tinggal di Kota Prabumulih Provinsi Sumatra Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon dan Termohon sendiri yang bersebelahan dengan rumah orang tua Pemohon yang merupakan nenek saksi dan saksi pernah ikut tinggal di rumah nenek saksi tersebut selama kurun waktu tahun 2018 sampai dengan 2023;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal saksi tinggal bersebelahan dengan Pemohon dan Termohon, sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering belanja online yang bukan kebutuhan pokok seperti pakaian tanpa sepengetahuan Pemohon, suka berhutang

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa setahu Pemohon, sehingga banyak yang datang ke rumah untuk menagih hutang, dan terakhir Termohon diketahui berselingkuh dengan laki-laki lain bahkan saksi melihat foto-foto mesra Termohon dan laki-laki tersebut yang dibagikan oleh Termohon di facebook;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara langsung;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal lebih kurang 9 bulan lamanya karena Termohon diantar pulang oleh orang tuanya ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.Pbm yang dibacakan di persidangan, Termohon

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2023 yang lalu sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), maka telah terbukti secara formil bahwa identitas Pemohon telah sesuai dengan surat permohonan Pemohon, serta membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Prabumulih dan berdasarkan surat permohonan Pemohon, Termohon bertempat tinggal di Kota Palembang namun di persidangan Termohon tidak pernah mengajukan eksepsi terkait kewenangan mengadili, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Prabumulih berwenang untuk memeriksa dan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 Maret 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 9 (sembilan) bulan lamanya sampai dengan sekarang sudah tidak pernah bersatu kembali meskipun telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 Maret 2014;
2. Bahwa dalam ikatan pernikahannya, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 9 (sembilan) bulan lamanya dan sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu kembali;
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi, sudah tidak saling mempedulikan dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sudah ada upaya pihak keluarga untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran dan saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang sudah berlangsung lebih kurang 9 (sembilan) bulan lamanya sampai dengan sekarang, dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan meskipun telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana dalam kesimpulan akhirnya dipersidangan, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan baik bagi Pemohon maupun Termohon, sedangkan *Qaidah Ushul Fiqh* menyatakan:

الضرر يزال

yang artinya : "Kemadlaratan itu harus dihilangkan".

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang artinya : “menolak kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dinyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 9 (sembilan) bulan lamanya, oleh karena itu Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 *a quo*, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Prabumulih;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp233.500,00 (dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 23 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tunggal tersebut dan Paulina Devi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Ttd

Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Paulina Devi, S.H

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 80.000,00
- Panggilan : Rp 49.000,00
- PNBP : Rp 30.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Pemberitahuan isi Putusan : Rp 24.500,00

J u m l a h : Rp 233.500,00

(dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.Pbm